

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi sosial media saat ini dapat diakses oleh berbagai kalangan, hal tersebut menyebabkan pengguna aktif media sosial semakin meningkat dari tahun ke tahun. Besarnya jumlah pengguna aktif media sosial menjadikan peluang bagi para pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka melalui media sosial. Keuntungan penggunaan pemasaran melalui media sosial bagi suatu produk adalah pembangunan nama merek yang lebih kuat melalui interaksi langsung dengan konsumen sehingga suatu produk akan memiliki hubungan yang lebih baik dengan konsumennya, dan akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan suatu produk dan produsennya.¹ Salah satu platform media sosial yang banyak digunakan oleh para pelaku usaha untuk memasarkan atau mengiklankan usahanya adalah melalui aplikasi media sosial instagram.

Instagram merupakan aplikasi jaringan sosial milik Meta di mana penggunaannya dapat membagikan gambar atau video. Instagram terdiri dari beberapa fitur, antara lain *Feed*, *Explore*, *Story* dan *Reels*. *Feed* adalah tempat untuk membagikan foto atau video. *Explore* adalah rekomendasi berbagai foto dan video yang ditentukan berdasarkan interaksi seorang pengguna.

¹ Edosomwan, Simeon, *et. al.* "The History of Social Media and its Impact on Business." *The Journal of Applied Management and Entrepreneurship*, Volume 16 No. 3, 2013, hlm. 7.

Reels adalah tempat untuk mengunggah video-video singkat dengan berbagai efek dan audio berdurasi pendek, *Stories*, fitur ini memberikan akses kepada pengguna Instagram di Indonesia untuk menambahkan musik dari katalog di Instagram untuk postingan *feed*.²

Instagram merupakan salah satu aplikasi sosial media dengan pengguna paling banyak. *We Are Social* mencatat ada 1,64 miliar pengguna Instagram di seluruh dunia pada Oktober 2023. Jumlah ini naik 2,5% secara kuartalan (*quarter-to-quarter/qttq*) dan melonjak 18,1% secara tahunan (*year-on-year/yoy*). Sedangkan di Indonesia, pada Oktober 2023 ada sekitar 104,8 juta pengguna Instagram.³ Berdasarkan hal tersebut menjadikan peluang bagi pelaku usaha untuk memasarkan dan mengiklankan usahanya dengan jangkauan yang luas.

Pelaku usaha menggunakan platform media sosial Instagram untuk media komersial atau iklan usahanya dengan menggunakan beberapa fitur yang disediakan oleh media sosial Instagram tersebut, salah satu fitur yang banyak dipakai adalah dengan fitur *reels* Instagram. Fitur video berdurasi pendek Instagram *Reels* sangat digemari oleh para pengguna, melihat data bahwa pengguna *Reels* di Indonesia menggunakan media sosial tersebut selama 30 menit per hari pada tahun 2022.⁴

² Kompas.com, "Fitur Musik di Feed Instagram Sudah Bisa Dicoba di Indonesia, Begini Caranya", di akses di <https://tekno.kompas.com/read/2022/04/15/18450017/fitur-musik-di-feed-instagram-sudah-bisa-dicoba-di-indonesia-begini-caranya>, pada 11 Januari 2024

³ Cindy Mutia Annur, "Indonesia Jadi Negara dengan Pengguna Instagram Terbanyak ke-4 di Dunia", diakses di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/28/indonesia-jadi-negara-dengan-pengguna-instagram-terbanyak-ke-4-di-dunia>, Pada 11 Januari 2024

⁴ Beveridge, Claire. "24 Instagram Reels Stats That Might Surprise You." Diakses di <https://blog.hootsuite.com/instagramreels-stats>, Pada 11 Januari 2024

Namun yang menjadi perhatian penulis adalah bahwa belum lama ini media sosial Instagram menguji dan merilis fitur tambahan musik atau "*Add Music*" untuk unggahan *feed* pengguna. Seperti fitur musik pada Instagram *Stories*, fitur ini memberikan akses kepada pengguna Instagram di Indonesia untuk menambahkan musik dari katalog di Instagram untuk postingan *feed*.⁵

Dikarenakan adanya penambahan fitur tersebut maka para pembuat konten dan pelaku usaha yang membuat konten video maupun gambar di aplikasi tersebut, sering menggunakan fitur musik dan atau lagu tersebut sebagai *background* atau musik latar untuk membuat konten tersebut semakin bagus dan menarik minat audiens. Namun menurut sudut pandang penulis, fitur-fitur tersebut juga dapat menjadi ancaman bagi para seniman khususnya Musisi yang memiliki karya musik yang memungkinkan karyanya digunakan untuk kepentingan komersial oleh pelaku usaha di *platform* media sosial Instagram sehingga terjadi kerugian materiil yang dialami oleh Musisi tersebut.

Penegakan hukum dalam penggunaan lagu mengenai hak cipta lagu di Indonesia masih menjadi fenomena yang cukup hangat untuk dibahas. Implementasi terkait substansi hukum hak cipta lagu menjadi relevan untuk dibicarakan. Pembahasan dalam aspek hukum menjadi penting karena praktiknya perlindungan hukum secara preventif tidak cukup dalam mengatasi sengketa terkait pelanggaran hak cipta lagu. Disisi lain seperti yang

⁵ Kompas.com, "Fitur Musik di Feed Instagram Sudah Bisa Dicoba di Indonesia, Begini Caranya", di akses di <https://tekno.kompas.com/read/2022/04/15/18450017/fitur-musik-di-feed-instagram-sudah-bisa-dicoba-di-indonesia-begini-caranya>, pada 11 Januari 2024

telah dibahas sebelumnya, seiring dengan perkembangan teknologi banyak orang yang melakukan pengadaan ulang dan mempublikasikan karya cipta lagu milik orang lain di *platform* media sosial khususnya di *platform* media sosial Instagram dengan berbagai alasan dan tujuan tanpa menyadari pentingnya menerapkan aturan hak ekonomi dan hak moral terkait hak cipta lagu.⁶

Pengertian Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan. seperti yang berlaku dalam kasus hak cipta lagu. Ini berarti setiap individu atau bisnis yang menggunakan karya lagu untuk tujuan komersial di tempat-tempat seperti kafe, hotel, restoran, dan lainnya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Hak eksklusif ini hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh mengambil manfaat ekonomi tanpa izin resmi. Fakta dalam studi tertentu tentang hak cipta menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran hak cipta di Indonesia masih tinggi, bahkan masuk dalam sepuluh besar negara dengan tingkat pembajakan hak cipta tertinggi di dunia.⁷

⁶ Rianda Dirkareshza, *et. al.* "Kebijakan Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19: Antara Negara Sejahtera Dan Negara Sehat," *Jurnal Mercatoria 1*, No. 1, 2021, hlm. 79–98.

⁷ Muna war Akhmad dan Effendy Taufik, "Upaya Penegakan Hukum Planggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Journal of Chemical Information and Modeling 53*, No. 9, 2016, hlm. 99.

Selain itu, karena banyaknya pelanggaran yang terjadi terkait hak cipta, terutama dalam konteks musik, banyak musisi dan pencipta lagu yang mendesak untuk melakukan pembaharuan dalam peraturan hak cipta, khususnya dalam penggunaan karya lagu di media sosial.⁸ Walaupun dalam prakteknya perlindungan hak cipta secara sudah jelas diatur mulai dari hak esensial yang terkandung di dalam sebuah ciptaan.⁹ Kendati pun demikian pemerintah sendiri belum mempunyai Solusi yaitu regulasi khusus mengenai mekanisme pengaturan penggunaan atau pemanfaatan lagu milik orang lain di media sosial.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selanjutnya disebut UU Hak Cipta, yang mengatur bahwa musik dan atau lagu dengan atau tanpa teks merupakan karya dengan Hak Cipta dan melindungi hak pencipta musik dan atau lagu yang karyanya digunakan secara komersial, termasuk dipergunakan sebagai iklan atau memasarkan suatu produk. Gatot Soepramono mengatakan, seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain.

Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain, hal ini karena orang atau seniman yang menciptakan karya seni kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu dikerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat.¹⁰ Masyarakat di

⁸ Hulman Panjaitan, "Akibat Hukum Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Tanpa Izin," *Jurnal Hukum*, To-Ra 6, No. 3, 2020, hlm. 290–301.

⁹ *Ibid*, hlm. 99.

¹⁰ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta,

Indonesia sudah pasti mengetahui sebuah karya cipta pasti ada penciptanya, sehingga tidak dapat dengan seenaknya mengatasnamakan ciptaan yang bukan ciptaanya, berdasarkan hal tersebut orang lain diwajibkan menghormati suatu karya cipta dan hal ini merupakan suatu kebutuhan yang tidak boleh diabaikan. Pada hakikatnya menyiarkan, membawakan dan menggunakan lagu orang lain di media sosial bukanlah sesuatu yang melanggar hukum, namun menjadi pelanggaran apabila hal itu dilakukan tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pihak yang membawakan ulang, menyiarkan dan menggunakan lagu dengan pencipta atau pemegang hak cipta yang lagunya digunakan untuk kepentingan komersial kemudian mendapatkan manfaat ekonomi dari hal tersebut.¹¹

Orang yang menciptakan (pencipta) mempunyai hak yang timbul atas ciptaannya, untuk mengawasi karya ciptannya yang beredar di masyarakat. pemegang hak cipta adalah pihak yang dapat menerima hak dari pencipta ataupun pihak lain.¹² Istilah pencipta maupun pemegang hak cipta disini dapat merupakan 1 orang yang sama maupun orang yang berbeda yang telah mendapatkan izin status kepemilikan hak cipta tergantung dari kesepakatan dan persetujuan pencipta. Apabila seseorang dengan sengaja memperbanyak (mengkomersilkan) karya cipta seseorang tanpa izin si pencipta dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain, maka orang tersebut telah

2010, hlm. 1.

¹¹ Agus Dimiyati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dalam Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Karaoke," *Hukum Responsif Jurnal Hukum* 7, Nomor 1 2018, hlm. 30-43.

¹² Sitorus, Ade Uswatun. "Hak cipta dan perpustakaan." *IQRA: Jurnal Perpustakaan dan Informasi* 9.2 (2016): 252-267. hlm. 254

melanggar hukum. Karena pihak pencipta telah merasa dirugikan atas perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.

Pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya maka ia berhak memberikan izin maupun larangan terhadap pihak yang akan atau sudah menggunakan karya cipta dari pemilik hak cipta tersebut untuk tujuan komersial. Seseorang baru diperbolehkan mempublikasikan atau mereproduksi konten untuk tujuan komersial setelah mendapatkan perizinan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pemberian lisensi dapat berbentuk perjanjian lisensi, dimana pihak yang akan menggunakan karya pencipta memiliki kewajiban untuk membayar royalti kepada pencipta¹³

Adapun latar belakangnya adalah menyangkut bidang ekonomi, karena sesuatu ciptaan yang diperbanyak tanpa izin penciptanya kemudian dijual kepada masyarakat, maka akan menguntungkan orang lain yang memperbanyak ciptaan tersebut. Sedangkan pihak penciptaan akan merasa dirugikan atas perbuatan tersebut karena secara moril nama pencipta yang dijual dan secara materil pencipta tidak memperoleh keuntungan dari ciptaan yang diperbanyak orang lain dengan katalain terjadi pelanggaran hak cipta.¹⁴

Merujuk kepada konteks korelasi Hak Cipta yang merupakan salah satu aspek dari Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta merupakan salah satu bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) yaitu hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu

¹³ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014 hlm.13.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 1.

produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Pada dasarnya Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas manusia. Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual terbagi dalam dua bagian, yaitu hak Cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, dan Hak Kekayaan Industri atau Hak Kekayaan Industrial berkaitan dengan invensi atau inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industri yang meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

Sistem cara kerja Hak Kekayaan Intelektual atau yang di singkat sebagai HKI, Pada dasarnya memiliki aturan hukum yang mengatur tentang HKI baik dalam ruang lingkup nasional maupun internasional bertujuan untuk melindungi pemegang hak di bidang HKI yang dimilikinya agar tidak dilanggar dari pihak manapun. Hal tersebut bisa dilihat dari diberikannya hak eksklusif kepada pemegang HKI. HKI merupakan jenis aset yang tidak berwujud. Istilah "benda" di sini merujuk pada sesuatu yang dapat dianggap sebagai objek hak milik. Seperti benda pada umumnya, HKI memiliki sifat-sifat hak kebendaan, termasuk kemampuan untuk dialihkan kepada pihak lain, dengan katalain HKI tergolong sebagai benda bergerak tidak berwujud.¹⁵

Pemegang HKI diberikan hak eksklusif karena memiliki 3 (tiga) dasar alasan yakni alasan sosial, alasan ekonomi, dan alasan kemanfaatan. Alasan sosial didasari pada suatu akibat bahwa suatu ide yang inovatif dan kreatif

¹⁵ Hadi Setia Tunggal, *Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Harvarindo, 2012), hlm. 120.

merupakan hasil dari daya pikir, baik fisik maupun psikis dari seseorang. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap insan manusia melalui perlindungan HKI.

Alasan ekonomi didasarkan karena aspek ekonomi bahwa seseorang dapat terpacu untuk menemukan sesuatu dan membuat suatu karya yang orisinal sehingga karya tersebut dapat dikomersilkan lalu penciptanya dapat mengambil keuntungan ekonomis dari hasil karyanya. Sedangkan alasan kemanfaatan berdasarkan pada manfaat dari penemuan atau ciptaan yang inventif bukan hanya berguna bagi penemunya atau penciptanya saja, akan tetapi dapat digunakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas karena penemuannya menjadi barang publik (*public goods*).¹⁶

Di Indonesia sendiri, eksistensi HKI khususnya hak cipta telah di kenal sejak berlakunya Auteurswet 1912 pada saat zaman Hindia Belanda. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang di ganti menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terjadi perubahan lagi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dengan sebutan Undang-Undang Hak Cipta. Lalu pada perubahan terakhir menambah beberapa penyesuaian terhadap ketentuan dalam TRIPS, namun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam rangka memberikan perlindungan terhadap karya intelektual dalam bidang hak cipta¹⁷

¹⁶ Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 1-2

¹⁷ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta, Alumni*, Bandung, 2003, hlm. 6.

Hak cipta pada dasarnya merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta, yang dengan sendirinya dihasilkan menurut asas deklaratif setelah diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Sehingga Hak cipta memungkinkan pencipta atau pemegang hak untuk memberlakukan batas dalam penggunaan ciptaan dan mencegah penyalahgunaan yang tidak sah. Mengingat bahwa hak eksklusif tidak lepas dari nilai ekonomi, tidak semua pemilik hak eksklusif hak cipta memiliki masa berlaku terbatas tertentu. Masa berlaku hak cipta suatu ciptaan sangat bergantung pada jenis hak cipta itu sendiri¹⁹

Hak cipta melingkupi pengetahuan di bidang ekonomi dan sosial budaya yang sangat luas, di mana kajiannya juga diperluas terhadap bidang sastra, pendidikan, informasi, hiburan, dan media. Meskipun hak cipta terkadang dikatakan relatif dibanding dengan sifatnya yang absolut tetapi monopoli atas hal tersebut masih dimungkinkan untuk terjadi. Sistem yang telah ada saat ini bukan hanya berupaya mengendalikan hasil ciptaan yang sama tetapi juga mendorong terbentuknya hasil ciptaan lainnya yang sejenis.

Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang salah satunya lagu atau musik dengan atau tanpa teks.²⁰ Namun sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014, Pemerintah Indonesia telah resmi mengesahkan Undang-Undang Hak Cipta yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

¹⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁹ Budi Agus Riswandi, *Selayan Pandang Hak Cipta di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 43.

²⁰ Pasal 12, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Hak Cipta

tentang Hak Cipta, selanjutnya disebut UU Hak Cipta. UU Hak Cipta yang baru ini lahir untuk menggantikan UU Hak Cipta yang lama sehingga kasus kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi didalam negeri Telah difasilitasi oleh negara dengan dibuatnya UU Hak Cipta yang baru.

Substansi cakupan aturan dari UU Hak Cipta masih terbatas dalam pengaturan terhadap ketentuan dan hak yang bersifat fisik atau berdasarkan kejadian di lapangan dan belum mencakup kepada ketentuan ketentuan yang lebih spesifik atau detail terkait bidang digital yang dimana pada kasus ini terjadi di media sosial platform instagram melalui fitur *reels*, *feed*, dan *add on musik*. Hal ini mengakibatkan para pencipta tidak dapat mendapatkan hak eksklusif karya mereka yang di gunakan sebagai sarana pemasaran digital.

Oleh karena itu muncul urgensi untuk memperbarui aturan atau regulasi dari UU Hak Cipta yang lebih mengerucut mengatur tentang penggunaan karya musik sebagai sarana pemasaran atau penggunaan lain secara digital. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum baik kepada musisi, pelaku usaha dan pemerintah dalam kasus ini Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMKN adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengumpulan dan pendistribusian royalti atas penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia.²¹ Dengan adanya pembaharuan tersebut diharapkan para pencipta mendapatkan keadilan terhadap royalti atas karya ciptaannya.

²¹money. Kompas.com, “Mengetahui Apa Itu Lmkn Yang Memiliki Wewenang Tarik Royalti Lagu”, di akses di <https://money.kompas.com/read/2021/04/12/174103226/mengetahui-apa-itu-lmkn-yang-punya-wewenang-tarik-royalti-lagu> , pada 3 Agustus 2024

Namun faktanya, ketentuan yang tercantum dalam UU Hak Cipta masih menimbulkan masalah yang serius bagi pencipta lagu atau individu yang memiliki hak eksklusif terhadap penciptaan karya musik.²² Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu kurang efektif karena regulasi saat ini tidak menyediakan perlindungan yang memadai, sehingga tindakan preventif untuk mencegah pelanggaran tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²³

Banyaknya pelanggaran hak cipta atas karya cipta musik di bidang perbanyakan atau pemutaran tanpa izin dalam penggunaan media sosial sebagai *background*, *soundtrack* atau musik latar untuk media iklan khususnya di *platform* media sosial instagram tanpa adanya perizinan penggunaan karya tersebut oleh sang penulis atau label rekaman yang mendistribusikan secara legal. Maka dari itu banyak kasus pelanggaran hak cipta yang tentunya akan menyebabkan kerugian bagi pemegang hak cipta.

Berkembangnya media sosial untuk kegiatan dengan tujuan mengiklankan suatu produk berpengaruh terhadap permasalahan pelanggaran hak cipta. Salah satu strategi promosi yang menjamur melalui Instagram sekarang ini adalah dengan menggunakan fitur reels maupun postingan yang memuat salah satu atau beberapa karya cipta yang dalam hal ini adalah menggunakan karya musik. Kegiatan berupa pemutaran atau penayangan atau

²² Muhammad Dwi Adriansyah, *Pengaturan Pemberian Royalti Atas Hak Cipta Aransemen Lagu di Indonesia dan Amerika Serikat*, PT. Nasya Expanding management, Bojong Pekalongan 2021. hlm. 21.

²³ Situmeang Ampuan, Kusmayanti Rita, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu dalam Pembayaran Royalti," *Journal of Law and Policy Transformation* 53, no. 9 (2020): 1689. hlm. 99.

konten media sosial yang memuat lagu-lagu atau master yang dipergunakan dengan tujuan untuk komersial atau iklan tanpa izin dari pemegang hak cipta semakin banyak terjadi. Apabila merujuk pada UU Hak Cipta sendiri belum mengatur khususnya terkait dengan mengenai pertanggungjawaban dari penyedia layanan digital yang khususnya berbasis *UGC (User Generated Content)*.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, ditemukan beberapa indikasi atau dugaan terjadinya pelanggaran Hak Cipta dalam platform Instagram. Salah satu pihaknya merupakan pelaku usaha kuliner di kota Yogyakarta yang mengiklankan produk usaha atau dagangannya melalui platform media sosial instagram dengan memuat obyek karya cipta musik tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak ciptanya.

Penggunaan karya cipta musik yang digunakan tanpa izin tersebut adalah karya milik salah satu band rock di kota Yogyakarta yang dalam hal ini adalah karya milik Band berinisial "S" yang berjudul Cintaku Berantakan dan terhadap lagu tersebut telah didaftarkan pada Dirjen HKI Kementerian Hukum DIY sehingga secara hukum telah memperoleh hak atas ciptaannya serta perlindungan dari negara. Kegiatan penggunaan karya cipta musik tanpa izin tersebut tentunya mengakibatkan kerugian materiil yang menyangkut hak ekonomi, hal ini terjadi karena penggunaan karya cipta untuk tujuan komersil tersebut mendatangkan keuntungan bagi pelaku usaha yang menggunakan karya cipta tanpa izin tersebut, sementara disisi lain mendatangkan kerugian

bagi pihak pemilik karya cipta yang dalam hal ini *Band Stallion* yang seharusnya mendapat bagian keuntungan dari kegiatan komersial tersebut.

Hal serupa juga pernah terjadi pada sebuah platform media sosial lain yang mirip seperti Instagram yaitu TikTok. Dugaan terjadinya kasus pelanggaran Hak Cipta antara PT. Digital Rantai Maya sebagai penggugat dengan Bytedance sebagai tergugat pada tahun 2021 karena adanya pelanggaran Hak Cipta terhadap lagu-lagu musisi Virgoun.²⁴ Karya cipta musik tersebut telah dipergunakan melalui aplikasi TikTok tanpa adanya izin dari pencipta karya musik tersebut. Tindakan para tergugat yang diduga telah melanggar hak terkait atas hak cipta milik PT. Digital Rantai Maya, serta menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi PT. Digital Rantai Maya, dan selanjutnya para tergugat juga telah mendapatkan manfaat ekonomis dan meningkatkan aset tak terwujudnya. Lembaga sosial ekonomi berbasis pengguna dan raih biaya terungkap atas volume karya cipta.²⁵

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk menjalankan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi, dengan judul **“TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MUSIK DI PLATFORM INSTAGRAM.”**

²⁴ Detik News, “TikTok Digugat Rp 13,1 Miliar terkait Hak Cipta Lagu Virgoun”, di akses di <https://news.detik.com/berita/d-5344207/tiktok-digugat-rp-13-1-miliar-terkait-hak-cipta-lagu-virgoun>, pada 21 Juli 2024.

²⁵ Bagaskara Yudha Yudhistira, Budi Agus Riswandi, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Virgoun Yang Diunggah Pada Aplikasi TikTok, *Journal of Intellectual Property* Vol. 5 no. 2 Tahun 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah konten yang diunggah oleh pelaku usaha di platform Instagram tanpa izin dengan tujuan komersial yang menggunakan musik berlisensi merupakan pelanggaran hak cipta?
2. Bagaimana tanggung gugat pelaku usaha terhadap pelanggaran hak cipta musik yang dikomersialkan di *platform* Instagram oleh pelaku usaha terhadap pencipta musik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konten yang diunggah oleh pelaku usaha di platform Instagram tanpa izin dengan tujuan komersial yang menggunakan musik berlisensi merupakan pelanggaran hak cipta
2. Untuk menganalisis tanggung gugat pelaku usaha terhadap pelanggaran hak cipta musik yang dikomersialkan di platform Instagram oleh pelaku usaha terhadap pencipta musik berdasarkan Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian-Penelitian mengenai Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 masih sedikit menjadi objek penelitian. Beberapa hasil penelitian

terdahulu yang menurut penulis dapat dijadikan sebagai patokan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan, di antaranya:

1. Muhammad Pramulya Kurniawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum bagi pemegang Hak Cipta lagu dan musik melalui *“file sharing”* di internet” rumusan masalah pada penelitian ini adalah menganalisis terkait dengan konsep perlindungan hukum pernegang hak cipta musik dan lagu melalui "File Sharing di internet menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan terkait dengan langkah-langkah perlindungan hukum terhadap pernegang hak cipta atas musik dan lagu melalui "File Sharing di internet. Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada penegakan prinsip deklaratif dan konstitutif menurut UU No 28 tahun 2014 dari pelanggaran hak cipta pada penggunaan karya musik tanpa izin dan penyelesaian sengketa yang dihadapi pemegang hak cipta musik atau pemilik asli dari sebuah karya musik yang karya nya di rampas dan/atau di duplikasi.
2. Joven Andis Hamdani, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Skripsi dengan judul, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Pelanggaran Melalui Download Pada Website Penyedia Lagu” tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta lagu terhadap pelanggaran melalui download pada website penyedia lagu gratis, untuk mengetahui pertanggungjawaban

perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta lagu terhadap pelanggaran melalui download pada website penyedia lagu gratis, dan Untuk mengetahui sanksi terhadap pelanggaran melalui download pada website penyedia lagu gratis. Sedangkan pada tujuan penelitian penulis berfokus untuk penegakan prinsip deklaratif dan konstitutif menurut UU No 28 tahun 2014 dari pelanggaran hak cipta pada penggunaan karya musik tanpa izin dan penyelesaian sengketa yang dihadapi pemegang hak cipta musik atau pemilik asli dari sebuah karya musik yang karya nya di rampas dan/atau diduplikasi.

3. Gigih Cendikia Muslim, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, Tegal. Skripsi dengan judul, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Karyanya Dibajak Pihak Lain Dalam Media Sosial” tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan perlindungan hak cipta terhadap pencipta lagu yang karyanya di bajak pihak lain tanpa ijin di media social, Dan Untuk mendeskripsikan penyelesaian upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu apabila karyanya dibajak pihak lain. Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada penegakan prinsip deklaratif dan konstitutif menurut UU No 28 tahun 2014 dari pelanggaran hak cipta pada penggunaan karya musik tanpa izin dan penyelesaian sengketa yang dihadapi pemegang hak cipta musik atau pemilik asli dari sebuah karya musik yang karya nya dirampas dan/atau diduplikasi.

4. Anshar Aziz Machmuda, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Skripsi dengan judul, “Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Musik dan Lagu” rumusan masalah pada penelitian ini adalah berfokus pada kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta musik dan lagu dan implementasi pembatasan dan pengecualian hak cipta musik dan lagu. Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada penegakan prinsip deklaratif dan konstitutif menurut UU No 28 tahun 2014 dari pelanggaran hak cipta pada penggunaan karya musik tanpa izin dan penyelesaian sengketa yang dihadapi pemegang hak cipta musik atau pemilik asli dari sebuah karya musik yang karya nya di rampas dan/atau di duplikasi.
5. Refi Monika, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tegal. Skripsi dengan judul, “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak” Penelitian ini berfokus pada masalah terkait dengan Perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu atau musik berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan penyelesaian hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu atau musik berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada penegakan prinsip deklaratif dan konstitutif menurut UU No 28 tahun 2014 dari pelanggaran hak cipta pada penggunaan karya musik tanpa izin dan penyelesaian sengketa yang dihadapi pemegang hak cipta musik atau

pemilik asli dari sebuah karya musik yang karya nya di rampas dan/atau diduplikasi.

E. Kerangka Teori

Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta antara lain dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta hak terkait dengan hak cipta, karena karya cipta tersebut dilindungi hak cipta sebagai hak eksklusif, berdasarkan hal tersebut karya cipta ini menjadi hak pencipta dan pemegang hak cipta yang semata mata hanya diperuntukan bagi pencipta dan pemegang hak cipta.²⁶

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang memberikan kepada pencipta untuk membatasi penggandaan secara tidak sah oleh orang atau siapapun juga yang tanpa seizinnya untuk menggandakan suatu karya cipta.²⁷ Dengan demikian, Pelanggaran hak cipta merupakan pelanggaran hak eksklusif dari pencipta seperti memperbanyak, menjual dan mempamerkan karya tanpa adanya izin dari pencipta.

²⁶ Tim Lindsey et. al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Ctk. Ke 2, Bandung 2003, hlm. 6

²⁷ Binus University, “Pelanggaran Hak Cipta Dan Peranan Lembaga Manajemen Kolektif”, di akses <https://business-law.binus.ac.id/2015/03/17/pelanggaran-hak-cipta-dan-peranan-lembaga-manajemen-kolektif/>, pada 20 Juli 2024

Perlindungan hukum terhadap hak cipta diartikan untuk memajukan para individu-individu di dalam masyarakat yang mempunyai kreativitas agar dapat memberikan semangat untuk membuat karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.²⁸ Perlindungan hak cipta yang diberlakukan di Indonesia salah satunya adalah *copyright*. *Copyright* merupakan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atas karya ciptaannya dan pencatatan suatu karya cipta. Pencatatan suatu karya cipta bukanlah merupakan suatu kewajiban bagi pencipta untuk menimbulkan hak cipta, akan tetapi karya cipta yang dicatatkan oleh pencipta akan memperoleh surat pencatatan karya cipta yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila dikemudian hari timbul sengketa pada karya cipta tersebut.²⁹ Berdasarkan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan dengan cara melalui non litigasi dan litigasi.

Penyelesaian sengketa Hak Cipta diatur dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengatur bahwa penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Penyelesaian melalui arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-

²⁸ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.46

²⁹ Dina Widyaputri Kariodimedjo, "Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, Dan Desain Industri," *Jurnal Mimbar Hukum*, Edisi No. 2 Vol 22, 2010, hlm. 270.

Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakatai para pihak, yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.³⁰ Selain alternatif penyelesaian sengketa melalui non litigasi, terdapat juga penyelesaian melalui litigasi. Dalam hal ini setiap orang yang merasa haknya telah dilanggar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain terhadap kekayaan intelektual-nya. Tetapi dalam hal sengketa pelanggaran Rahasia Dagang, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri.³¹

Perkembangan teknologi informasi khususnya internet telah memberikan dampak pengaruh yang cukup besar dalam penegakan hukum hak cipta. Jika sebelumnya hak cipta melindungi karya cipta tradisional, kini harus melindungi karya cipta digital salah satunya berkolaborasi dengan teknologi.

Perkembangan dan pengaruh teknologi membuat karya cipta dapat diubah menjadi bentuk digital. Di satu sisi hal ini memberikan keuntungan seperti mudahnya penyebaran/pengumuman karya cipta.

³⁰ Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022), hlm.81–89.

³¹ Hukum Online.com, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*. Terdapat di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mekanisme-penyelesaian-sengketa-kekayaan-intelektual-lt5cd500ea71f99/>, diakses pada 21 September 2024

Namun disisi lain rawan terjadinya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak melakukan penyebaran atau pendistribusian secara melawan hukum.

F. Definisi Operasional

1. Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual merupakan hak hukum yang memungkinkan seorang untuk memperoleh perlindungan hukum atas karya-karya intelektual ciptaan nya baik dibidang industri literatur, ilmu pengetahuan serta seni. Fokus dalam hal ini seorang seniman atau musisi, dapat memperoleh perlindungan hukum atas karya-karyanya.³²

2. Hak Cipta

Hak cipta adalah suatu hak eksklusif yang di peroleh pencipta karya atau penerima hak untuk mengumumkan, memperbanyak dan memasarkan karyanya disertai wewenang untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan karya nya di gunakan oleh orang lain dengan tanpa mengurangi pembatasan pembatasan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.³³

3. Royalti

Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), royalti diartikan sebagai uang jasa yang dibayarkan orang lain atas sesuatu yang

³²Institut Teknologi Bandung, *Hak Kekayaan Intelektual*, diakses di <https://www.itb.ac.id/hak-kekayaan-intelektual>, pada 10 Januari 2024

³³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham R.I., *Hak Cipta*, Terdapat di <https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan> , Diakses pada 15 Januari 2024

diproduksi suatu pihak yang memiliki hak paten atasnya. Singkatnya, royalti adalah sejumlah uang yang akan diterima seseorang atas karya intelektual miliknya.³⁴

4. Instagram

Secara umum Instagram dapat diartikan sebagai aplikasi yang dapat difungsikan sebagai media berbagi foto dan video dalam sebuah jejaring sosial, memungkinkan pengguna untuk mengambil foto dan video, dan menambahkan filter untuk menambah kesan menarik pada foto. Utamanya, Instagram lebih difokuskan pada perangkat smartohone seperti Android dan iOS. Namun pengguna tetap dalam menjalankan Instagram dalam mode web app meskipun dengan fitur terbatas.³⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku ajeg dan/atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial.

2. Pendekatan Penelitian

Sukandarrumidi menyatakan bahwa pendekatan penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan

³⁴ Mekari Klikpajak, *Apa Itu Royalti dan Contoh Perhitungannya*, Terdapat di <https://klikpajak.id/blog/royalti/>, Diakses pada 15 januari 2024.

³⁵ Dianisa.com, *Pengertian Instagram beserta Sejarah, Fungsi, Tujuan, Manfaat, dll.* <https://dianisa.com/pengertian-instagram/>, Diakses pada 4 Agustus 2024.

dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.³⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Pendekatan konseptual adaah memberikan sudut pandang analisa penyelesaian masalah dalam penelitian hukum dilihat berdasarkan konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam suatu peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan kasus memeriksa standar atau prinsip hukum yang dapat diterapkan melalui penelitian kasus.

3. Objek Penelitian

Hal-hal yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini ialah:

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta musik atas penggunaan karya musik dalam iklan di platform Instagram.
- b. Bagaimana tanggung gugat dari penggunaan tanpa izin suatu karya cipta musik di platform Instagram.

4. Subjek Penelitian

- a. Pelaku usaha
- b. Pencipta

³⁶ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian, Cetakan Keempat* (Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2012), hlm 111

- c. Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta
- d. Akademisi atau praktisi hukum dalam bidang HKI

5. Lokasi Penelitian

Lokasi yang di pilih untuk melakukan penelitian berada di kota Yogyakarta.

6. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian adalah observasi dan wawancara dengan subjek penelitian
- b. Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh pihak lain, yang kemudian digunakan oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas³⁷. Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang

³⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 67

kekuasaan pemerintahan yang meliputi: undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif.³⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1847 Tentang *Burgerlijk Indonesie* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
 - b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan berguna dalam hal memahami dan menganalisis bahan hukum primer³⁹. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, buku, jurnal, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam

³⁸ *Ibid*, hlm 142.

³⁹ *Ibid*, hlm 67.

penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan penulis ialah kamus terjemahan dan kamus hukum.

7. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah:

a. Observasi

Pengumpulan data penelitian dengan melakukan observasi dan mengamati langsung keadaan di Lokasi penelitian

b. Wawancara

Pengumpulan data penelitian dengan cara bertanya secara langsung atau melakukan wawancara kepada narasumber.

c. Studi Kepustakaan

Mengkaji berbagai buku dan karya tulis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

d. Studi dokumen

Mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

8. Analisis Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan teknik analisis data penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mengolah bahan-bahan yang telah dikumpulkan secara runtut dan sistematis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Dalam tujuannya untuk mempermudah proses pembahasan, analisa serta penjabaran penelitian ini, berisi kerangka penulisan penelitian sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis memberikan gambaran awal berkenaan tentang penelitian yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP HAK CIPTA, PELANGGARAN HAK CIPTA, PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA, SERTA HAK CIPTA DAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI, HAK CIPTA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Pada bab ini penulis memberikan penjelasan mengenai tinjauan umum, pelanggaran, penyelesaian sengketa, hak cipta dan perkembangan teknologi dan pandangan dalam hukum islam tentang Hak Cipta.

3. BAB III TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MUSIK DI PLATFORM INSTAGRAM

Pada bab ini, penulis memberikan hasil penelitian dan pembahasan yang secara rinci menguraikan tentang pengaturan hak cipta karya musik dan lagu dengan tujuan penggunaan komersial pada platform media sosial instagram. Selain itu dijabarkan juga mengenai

penyelesaian sengketa yang dihadapi pemegang hak cipta musik atau pemilik asli dari sebuah karya musik yang karya nya di pergunakan untuk tujuan komersial tanpa izin pemegang hak cipta.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pada akhir halaman terdapat daftar pustaka serta instrumen penelitian.

